



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 236/KPTS/VI/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TERHADAP SISWA KABUPATEN BENGKALIS
BERPRESTASI UNTUK MENDAPATKAN BEASISWA GUNA MELANJUTKAN
PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan siswa berprestasi yang akan diberikan beasiswa guna melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu membentuk Tim Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Seleksi terhadap Siswa Kabupaten Bengkalis Berprestasi untuk mendapat Beasiswa guna melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Terhadap Siswa Kabupaten Bengkalis Berprestasi untuk mendapatkan Beasiswa guna melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan/ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemberian bea siswa kepada siswa berprestasi;
 - b. menghimpun, Menganalisa, serta Menyusun Perencanaan dan Program Pemberian bea siswa;
 - b. melakukan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, pemerintah daerah maupun para *stake holders*;
 - c. menginfentarisasi berbagai kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepan;
 - d. melakukan seleksi terhadap siswa berprestasi yang akan menerima bea siswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
 - e. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati Bengkalis tentang langkah – langkah strategis yang perlu dilakukan didalam pemberian bea siswa tersebut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Juni 2011
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 236/KPTS/VI/2011
TANGGAL : 24 Juni 2011

SUSUNAN TIM SELEKSI TERHADAP SISWA KABUPATEN BENGKALIS BERPRESTASI
UNTUK MENDAPATKAN BEASISWA GUNA MELANJUTKAN PENDIDIKAN
KE PERGURUAN TINGGI

I. PELINDUNG

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALLAM TIM
1.	2.	3.
1.	BUPATI BENGKALIS	PELINDUNG
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PELINDUNG

II. PENANGGUNGJAWAB

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	H. Abdul Rahman SH (Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis)	ANGGOTA	
9.	H. Heru Wahyudi, SH (Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis)	ANGGOTA	

III. TIM PELAKSANA LAPANGAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BIDANG PRA SEKOLAH DAN LUAR SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	KEPALA SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BIDANG KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KASI KETENAGAAN DIKMEN DAN PLS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS		
9.	T. SIMANGUNSONG, S. PD (PENGAWAS SMA KABUPATEN BENGKALIS)	ANGGOTA	
10.	M. HARYONO (STAF BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH)	ANGGOTA	
11.	JUWAHIR (STAF BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH)	ANGGOTA	
12.	RUSMAWANDI (STAF BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH)	ANGGOTA	


 BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH